

## PEMANFAATAN AWIG-AWIG DALAM AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PERAREM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KEARIFAN LOKAL MENYAMA BRAYA

Rai Dwi Andayani W<sup>1)</sup>

Ni Luh Putu Widhiastuti<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Universtias Hindu Indonesia, <sup>2)</sup> Universtias Mahasaraswati Denpasar. Surel: [dwiandayani63@yahoo.com](mailto:dwiandayani63@yahoo.com)

**Abstract:** *In Balinese society, the function of financial management in Customary Village is very interesting to observe because in the function it is combined with elements of custom and tradition that develop in the Customary Village. This research was conducted to find out: 1) the implementation of awig-awig as the accountability control of financial management of Village, 2) the accountability process carried out by the administrators of Village. 3) the reason of collecting fee from pengampel (a customary villager who does not do his duty) when the village had received fund from the government, The result of the study showed that , 4) the role of awig-awig (Balinese Customary Regulation) in village financial management, 5) implementation of local wisdom menyama braya in the daily action of the accountability principles and transparency in financial management.*

*The result of the study showed that 1) ) awig-awig was used as a very effective control in supervising the administrators, 2) in terms of accountability regarding the management process done by the traditional community administrators, the community fully entrusted the management to the traditional community administrators, 3) the collection fee was held because it was useful as a binder for the krama banjar (customary community), 4) the role of awig-awig in financial management was to support accountability, transparency, and community participation so that the income of Customary Village could increase more, 5) Accountability and transparency in financial management carried out by prajuru have been carried out as they should without leaving the meaning of local wisdom in menyama braya.*

**Keywords:** *Awig-Awig; Fee from Pengampel; Financial Management.*

### PENDAHULUAN

Bali merupakan suatu pulau yang terkenal dengan tradisi serta adat dan istiadat. Kehidupan masyarakat di Bali masih sangat kental dan memegang teguh tradisi serta kepercayaan akan nilai-nilai religius. Sistem pemerintahan di Bali juga memiliki keunikan tersendiri, yaitu Bali memiliki keberadaan Desa Dinas dan Desa Pakraman (Desa Adat). Desa Dinas merupakan organisasi pemerintahan yang ada di desa dengan menyelenggarakan fungsi administratif. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun

2003 menjelaskan bahwa Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat provisi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintahan desa adat di Provinsi Bali mampu mempertahankan dan bersanding dengan desa dinas bentukan Undang-Undang Pemerintahan Pusat. Desa adat memiliki aturan yang dibuat oleh desa adat atau banjar adat yang berlaku bagi krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu dalam bentuk awig-awig dan perarem desa adat. Awig-awig adalah hukum organisasi tradisional di Bali, yang dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh masyarakat dan digunakan sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Secara umum yang dimaksud awig-awig adalah patokan-patokan tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, dalam hubungan antara krama (anggota desa Pakraman) dengan Tuhan, antara sesama krama, maupun antara krama dengan lingkungannya. Awig-awig berasal dari kata “wig” yang artinya rusak sedangkan “awig” artinya tidak rusak atau baik. Jadi awig-awig dimaknai sebagai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah awig-awig memiliki arti suatu ketentan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat (Surpha,2002). Sedangkan perarem merupakan suatu kesepakatan bersama yang diputuskan dalam suatu pertemuan atau rapat mengenai sesuatu.

Menyama braya adalah salah satu kearifan lokal yang patut dilestarikan dan bahkan ditumbuh kembangkan. Nilai kearifan lokal menyama braya mengandung makna persamaan dan persaudaraan dan pengakuan sosial bahwa kita adalah bersaudara. Sebagai satu kesatuan sosial persaudaraan maka sikap dan perilaku dalam memandang orang lain sebagai saudara yang patut diajak bersama dalam suka dan duka. Semangat menyama braya akan menjadi pondasi yang kokoh untuk mencegah terjadinya konflik dan pertikaian antar sesama. Hal ini dikarenakan rasa menyama braya dijadikan kekuatan pengikat yang di dalamnya ada unsur saling asah (saling mengingatkan), asih (saling mengasihi), dan asuh (saling mengasuh). Implementasi menyama braya ini terdiri atas beragam kegiatan untuk membantu setiap anggota saat mereka mempunyai kegiatan adat dan keagamaan (agama Hindu), baik itu yang

berkaitan dengan keadaan suka (contohnya: upacara pernikahan, potong gigi, tiga bulanan) maupun kedukaan (upacara kematian anggota keluarga).

Uang suka duka ini bertujuan untuk meringankan beban anggota baik tenaga maupun biaya, sehingga di setiap ada kematian, anggota dikenakan iuran insidental sebanyak Rp.50.000 yang diserahkan langsung kepada anggota yang mempunyai kematian serta setiap anggota diwajibkan hadir di rumah duka pada malam hari pertama dan pemakaman untuk meramaikan suasana duka. Aset yang dimiliki juga termasuk besar mencapai Rp.120.000.000 dan juga memiliki asset berwujud, berupa tanah dan alat-alat inventaris keperluan upacara agama seperti terpal, tenda, kursi, karpet dan peralatan memasak. Keunikan pada pengurus inti, juru arah (orang yang bertugas menyebarkan atau menyampaikan informasi ke seluruh anggota) dan pecalang pecalang (orang yang berperan menjaga keamanan dan kelancaran upacara adat di Bali) diberikan insentif masing-masing dibagikan setiap pungkatan (pengembalian uang pinjaman setiap enam bulan sekali). Berbicara terkait pengelolaan keuangan tentu tidak terlepas dari prinsip akuntansi.

Dalam pencatatan keuangan, karena dilihat dari jumlah kekayaan yang besar tentu sekaa ini perlu memiliki catatan keuangan yang mendukung keberlangsungan aktivitas organisasi. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena dengan dijalankannya prinsip tersebut akan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada para anggota sekaa serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh masing masing pengurus. Namun, pengelolaan keuangan tidak mengenal adanya system pertanggung jawaban yang jelas. Kebanyakan anggota tidak mengetahui kekayaan bersih yang dimiliki oleh sekaa suka duka ini. Saat peneliti sedang melakukan wawancara kepada beberapa anggota, mereka tidak mengetahui kekayaan yang dimiliki organisasi ini dan menyuruh untuk menanyakan langsung kepada prajuru sekaa (pengurus). Beberapa anggota juga menjawab hal yang sama ketika ditanyakan masalah keuangan dalam sekaa tersebut. Uniknyanya mereka hanya mempercayakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada prajuru dan tidak terjadi konflik sosial dalam keanggotaan bahkan bisa tetap bertahan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan ada unsur modal sosial terkait kepercayaan (*trust*), norma dan jaringan sosial yang kemudian dibingkai dalam suatu kearifan lokal menyama braya yang menjadi pondasi kokoh untuk mencegah terjadinya konflik dan pertikaian antar sesama anggota( Aryasa, 2020).

Pengelolaan harta kekayaan Desa Pakraman ini berlandaskan awig-awig Desa

Pakraman dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pastinya memiliki aturan-aturan yang dijadikan sebagai acuan dalam berperilaku. Desa Pakraman merupakan suatu lembaga publik non-pemerintahan, maka segala sesuatu yang dikelola dalam Desa Pakraman terutama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang harus berlandaskan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Demikian halnya dengan pengelolaan keuangan semestinya menggunakan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam setiap aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa Pakraman. Akutabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas yang menggunakan akuntansi sebagai pedomannya pada dasarnya mempunyai banyak makna, tergantung pada bagaimana akuntansi bagaimana akuntansi tersebut diterapkan dan dimana akuntansi tersebut dipraktikkan (Hopwood, 1987). Perkembangan akuntansi tidak hanya diterapkan oleh organisasi bisnis, namun saat ini juga banyak diaplikasikan pada organisasi non bisnis dan di berbagai sistem sosial dalam masyarakat. Praktik akuntansi di berbagai sistem sosial dalam masyarakat dipandang sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban (Ives et al., 2004:454).

Pemanfaatan awig-awig dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang ada di desa pakraman banjar diaplikasikan dalam bentuk pungutan suka duka yang tertera pada awig-awig desa pakraman di Kabupaten Badung serta telah dilaksanakan secara turun-temurun sejak awig-awig telah ditetapkan. Selain itu awig-awig dimanfaatkan sebagai pedoman dalam melaksanakan organisasi, baik dalam mengatur tingkah laku masyarakat adat maupun sanksi yang diberikan bagi pelanggar aturan adat. Keunikan organisasi desa adat, terdapat beberapa aspek penting dalam akuntabilitas struktur keuangan organisasi desa adat yakni akuntabilitas dan transparasi keuangan dalam desa adat sebagai organisasi *non profit* belum banyak dieksplorasi dalam berbagai riset, sehingga menjadi sangat penting untuk mengetahui secara mendalam praktik pengelolaan keuangan pada organisasi desa adat (Ambar, 2019). Secara konseptual akuntabilitas dan transparasi keuangan bukan hanya sekedar perhitungan konvensional namun lebih pada keterlibatan interaksi nilai-nilai sosial

budaya lokal dalam pengelolaan keuangan desa adat menjadi hal yang menarik dalam penelitian ini.

Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena dengan BKK yang telah di alirkan di masing-masing Desa dianggap sudah mampu untuk mencukupi kegiatan yang ada di Desa. Tapi pada kenyataannya masyarakat desa pakraman masih kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga harus mendapatkan pendanaan desa dari penghasilan desa itu sendiri untuk pembangunan dan kegiatan yang ada di desa pakraman. Namun dalam hal ini di desa pakraman menerapkan unsur awig-awig dalam pengelolaan keuangan, dimana dianggap mampu untuk menekan penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan perilaku terhadap keputusan yang menyangkut masyarakat adat.

## **METODE**

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan studi paradigma interpretif melalui metode etnometodologi. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menguraikan, menerjemahkan, dan menjelaskan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pernyataan penelitian yang kemudian diinterpretasikan sehingga mendapat hasil penelitian. Penelitian paradigma interpretif tersebut adalah penelitian yang memiliki usaha untuk menjelaskan tindakan dan makna yang mana apakah memiliki hubungan. Metode etnometodologi digunakan dengan maksud untuk mendalami unsur sosial budaya dalam penelitian ini yang berfokus pada pengkajian akuntabilitas dan transparansi keuangan organisasi pemerintahan desa adat dengan memanfaatkan awig-awig dan perarem sebagai pedoman.

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini terdiri atas pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Terdapat tahapan-tahapan dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaksi (*interactice analysis models*), yaitu : (a) Pengumpulan Data (*Data Collection*), kegiatan untuk memperoleh data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data. (b) Reduksi Data (*Data Reduction*), kegiatan yang memisahkan antara data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan. (c) Penyajian Data (*Data Display*), kegiatan penyajian data yang relevan berdasarkan pengumpulan data yang telah direduksi. (d) Penarikan kesimpulan (*Verification*), merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti ketika ia merasa yakin terhadap

data yang sudah direduksi berdasarkan pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, kemudian dianalisis dengan teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan. Objek penelitian ini adalah Pemanfaatan Awig-Awig dan Perarem Desa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Validasi dan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui metode triangulasi. Penelitian sebagai instrumen kunci dalam memperoleh data dilapangan melalui proses wawancara dan rekaman. Selain itu, instrumen lain yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian antara lain alat perekam, kamera, dan alat tulis. Bentuk data dari dokumentasi ini dalam bentuk tulisan atau bentuk gambar yang menambah bahasa dan kosakata dalam menginterpretasikan hasil observasi dan wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengimplementasian Awig-awig Sebagai Kontrol Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Desa Pakraman**

Desa Pakraman sesungguhnya sejak awal telah ditata untuk menjadi desa religius. Hal ini dibuktikan dari realitas historis yaitu Desa Pakraman dibentuk berdasarkan nilai-nilai filosofis agama Hindu. Desa Pakraman atau desa adat merupakan organisasi sosial tradisional yang memiliki beberapa ciri yakni mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas, anggota (krama) dengan persyaratan tertentu, kahyangan tiga, otonomi ke luar maupun ke dalam, dan pemerintahan adat dengan kepengurusannya. Dalam melaksanakan segala tugas dan kewenangan, Desa Pakraman berpedoman pada awig-awig. Awig-awig ini merupakan tata cara atau pedoman dasar yang ada di Desa Pakraman dalam menjalankan pemerintahannya. Awig-awig dalam masyarakat di Bali merupakan hal yang sangat peting dan tidak dapat dipisahkan. Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Krama Desa Pakraman melalui Paruman Desa Pakraman yang bersifat mengikat digunakan sebagai pedoman bagi pengurus Desa Pakraman dalam melaksanakan kewajibannya maupun bagi warganya. Awig-awig Desa Pakraman merupakan hukum adat yang memiliki fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat (krama desa) dalam kesehariannya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat adat Bali yang diwadahi oleh Desa Pakraman, norma-norma tersebut lazim disebut dengan istilah awig-awig, sima, dresta, Perarem, dan istilah-istilah lainnya. Dalam kaitannya dengan peraturan yang ada di Desa Pakraman, awig-awig

dipandang sebagai suatu aturan tertinggi yang ada di Desa Pakraman karena sifatnya yang mengikat dan selalu dijadikan pedoman dalam menjalankan sikap. Awig- awig juga dipandang mampu dalam mengawasi dan mengontrol segala sesuatu yang ada di Desa Pakraman termasuk dalam pengelolaan keuangan. Menurut hasil wawancara peneliti bersama Bendesa Adat sebagai berikut.

“Kalau di adat kita sampai sekarang ini awig-awig inilah yang menjadi tolak ukur masyarakat, karena efek samping dari awig- awig itu kan banyak. Paling berdampak itu sampai kena sanksi sosial seperti itu. Misalne paling keras be kutang banjar begitulah istilahnya. Jadi masyarakat yang ditugaskan mengelola nika tidak akan berani untuk berbuat yang tidak-tidak. Apalagi tanah yang di Sangkep nika berada di areal Pura, jadi barang siapa yang berani berbuat macam-macam tidak hanya sanksi sosial atau sekala saja yang kena melainkan niskala juga bisa saja terjadi.”

Pandangan Bendesa Adat ini kemudian ditambahkan kembali oleh Sekretaris Adat yang mengemukakan pandangannya terhadap awig-awig yang ada di Desa Pakraman melalui wawancara sebagai berikut.

“Kalau di sini awig-awig niki masih menjadi yang utama atau yang paling dijadikan pedoman di masyarakat. Bagi yang melanggar awig-awig nika biasanya ada tahapannya, pertama peringatan, kedua dipanggil orang yang bersangkutan dan yang ketiga jika tidak mempan panggilan kedua ini maka akan berlaku sistem dimana yang bersangkutan tidak akan diijinkan menggunakan mangku kahyangan tiga dan nunas tirta di kahyangan. Makanya dinas sekarang menggandeng kita untuk membuat awig-awig untuk penduduk pendatang, karena efek jera dari awig-awig lebih keras dari pada peraturan desa.”

Pengimplementasian awig-awig ini sangatlah efektif dalam mengurangi adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pakraman. Awig-awig yang ada di Desa Pakraman telah menjadi suatu pengendalian tersendiri bagi tata pemerintahan yang dilaksanakan secara tradisional. Namun, untuk menjadikan kuatnya aturan yang berlaku dalam masyarakat haruslah dibuatkan bukti tertulis dari setiap keputusan yang disepakati bersama.

### **Proses Pertanggungjawaban yang Dilakukan oleh Para Pengelola Keuangan dengan Menerapkan Prinsip- Prinsip Akuntabilitas**

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam pemerintahan Desa Pakraman, pengelolaan keuangan Desa Pakraman dilakukan dengan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Monliasih, 2018). Aspek akuntabilitas memungkinkan publik untuk mengukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya prinsip-prinsip yang termuat dalam *Good Governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kontrol memungkinkan publik untuk selalu mengawasi dan menilai jalannya sebuah kebijakan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh para pengelola haruslah selalu dilakukan. Terdapat beberapa proses yang dilalui dalam pengelolaan keuangan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan pada saat Sangkep atau paruman agung yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Desa Pakraman yang dikelola langsung oleh prajuru Desa Pakraman dan dalam pengelolaannya melibatkan warga desa melalui sabha sebagai perwakilan warga dan pesamuan sebagai forum penyampaian aspirasi (Aldiasta, 2017).

Adapun proses pengelolaan yang dilakukan oleh prajuru seperti dijelaskan oleh Bendesa Adat. Adat masih menggunakan sistem yang sederhana yang tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat ketika Sangkep. Hal ini disebabkan karena baik dari segi masyarakat dengan prajuru yang dipentingkan hanyalah tersalurkannya informasi keuangan yang mudah dimengerti dan mudah diterima oleh masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bendesa Adat, proses pelaporan keuangan yang diterima oleh Desa Pakraman selalu disampaikan kepada masyarakat. Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut.

“Selalu dilaporkan, kalau Sangkep itu pada saat pembahasan mengenai keuangan setiap Sangkep yaitu 6 bulan sekali. Disanalah disampaikan pengeluaran dan pemasukan yang diterima oleh adat selama 6 bulan. Mulai sesudah odalan yang lalu sampai sesudah odalan yang sekarang. Jadi setiap habis odalan, seminggu atau 10 harinya kita paum, itu paruman agung namanya kalau di adat itu. Disanalah segala sesuatu mengenai pemasukan dan pengeluaran yang dipergunakan oleh adat disampaikan oleh bendahara.”

Hal ini juga dibenarkan oleh Bendahara Adat yang menyatakan bahwa pada saat pelaporan kepada masyarakat, tidak adanya protes mengenai pelaporan keuangan yang ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut.

“Sampai saat ini untuk pelaporan keuangan belum ada yang protes, karena yang mengerjakan semua kan masyarakat sendiri.

Menurut bendahara adat, pencatatan keuangan yang kemudian diotorisasi oleh Bendesa Adat yang nantinya akan disimpan dalam bentuk kas maupun yang akan disimpan dalam bentuk tabungan di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman. Adanya otorisasi dari Bendesa adat merupakan fungsi kontrol yang mampu meminimalisir adanya kecurangan



dalam pengelolaan keuangan tersebut. Hasil wawancara bersama Bendahara Adat yang menyatakan bahwa Beliau selalu melaporkan segala pemasukan dan pengeluaran kepada Bendesa Adat.

Dengan demikian proses pertanggungjawaban dari para pengelola keuangan akan lebih transparan pada saat Sangkep bersama masyarakat. Masyarakat juga diberikan laporan keuangan sederhana yang nantinya dibagikan kepada masyarakat pada saat Sangkep. Tidak adanya protes dari masyarakat mengenai hal hasil pengelolaan keuangan, karena dalam proses pengelolaannya masyarakat juga ikut berperan serta di dalamnya. Adapun hasil wawancara bersama Bendesa Adat mengenai hal tersebut dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut.

“Nggih disampaikan, kita diadat telah membuat laporan yang isinya hanya pemasukan dan pengeluaran sederhana yang nantinya di print out dan di bagikan kepada masyarakat pada saat Sangkep nika.”

Dalam hal ini kepercayaan yang diberika kepada seluruh prajuru oleh masyarakat merupakan salah satu cerminan dari baiknya tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh para prajuru. Sejalan dengan hal ini penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintahan Desa Pakraman telah terwujud yaitu dalam hal:

### **1) Partisipasi Masyarakat (*Partisipation*)**

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Masyarakat Desa Pakraman dalam Sangkep yang dilaksanakan oleh prajuru, masyarakat selalu memberikan masukan maupun evaluasi kepada para prajuru agar segala sesuatu dapat segera ditanggulangi.

### **2) Tegaknya Supermasi Hukum (*Rule of Law*)**

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan- perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Desa Pakraman telah memiliki hukumnya sendiri yang termuat dalam Awig-awig Desa Pakraman. Segala sesuatu yang terkait desa semua telah diatur dalam awig-awig tersebut termasuk dalam pengelolaan keuangan. Salah satu aturan yang memuat tentang pengelolaan keuangan.

### 3) **Transparansi (*Tranparency*)**

Transparansi adalah suatu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyampaian informasi telah dilaksanakan oleh prajuru maupun masyarakat. Adanya keterbukaan dalam hal pelaporan keuangan yang disampaikan dalam sangkep Desa Pakraman menjadi salah satu bukti adanya transparansi yang dilakukan oleh prajuru adat.

### 4) **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, Arisaputra (2013) mengemukakan bahwa *good governance* sebagai salah satu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah formula yang baru ditemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan demokratis. Prajuru maupun masyarakat di Desa Pakraman saling memiliki tanggungjawabnya masing-masing dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Adanya tanggungjawab ini sejalan dengan peraturan yang ada di Desa Pakraman yaitu awig-awig. Desa Pakraman dalam pemerintahannya yang masih tradisonal yang pengelolaan keuangannya semua dipercayakan oleh prajuru dengan kontrol dari masyarakat dan Awig-awig yang ada telah mampu menerapkan 4 dimensi akuntabilitas publik, yaitu:

#### a. **Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probitiy and Legality*)**

Akuntabilitas kejujuran lebih menyangkut pada penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait pada jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana. Penerapan akuntabilitas ini dalam pengelolaan keuangan Desa Pakraman sudah dilakukan oleh prajuru adat yang dalam hal ini telah mengelola serta bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Desa Pakraman. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh prajuru adat dengan jabatan yang telah dimiliki. Menurut wawancara yang telah disampaikan oleh Bendesa Adat adanya awig-awig di Desa Pakraman yang mengatur menjadikan kemungkinan

untuk melakukan kecurangan sangatlah minim, mengingat awig-awig merupakan hukum adat yang paling ditakuti oleh masyarakat (krama) Desa Pakraman.

**b. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)**

Akuntabilitas ini menekankan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini akan tercermin dalam pemberian pelayanan yang cepat, responsif dan murah biaya. Pelaksanaan akuntabilitas ini dalam pengelolaan keuangan tercermin dari pelaporan giliran yang dilakukan oleh penyakap dengan sekretaris adat. Kemudian dalam pencatatan keuangan akan diserahkan ke bendahara adat yang nantinya dilaporkan ke Bendesa adat.

**c. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)**

Akuntabilitas program menekankan pada pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan memepertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dalam pengelolaan keuangan Desa Pakraman secara umum difokuskan untuk menunjang segala keperluan Desa Pakraman khususnya dalam hal keagamaan. Untuk menjaga akuntabilitas program-program ini prajuru adat selalu bertanggungjawab dalam segala kegiatan selama periode jabatannya.

**d. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)**

Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan masyarakat luas. Dalam hal ini transparansi akan menciptakan *dual accountability* antara pemerintah dengan masyarakat sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam penerapan akuntabilitas ini Desa Pakraman membuat suatu kebijakan dimana kebijakan ini disebut perarem desa. Pararem desa ini dibuat saat Sangkep yang berisikan hal-hal yang dibahas dan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama. Hal ini membentuk adanya akuntabilitas kebijakan karena setiap perarem yang disetujui merupakan keputusan bersama antara prajuru selaku pemerintah Desa Pakraman dengan masyarakat (krama) desa setempat.

## **Iuran Pengampel Sebagai Bagian dari Strategi Pengelolaan Pendapatan Desa Pakraman**

Desa Pakraman umumnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Pakraman agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal, serta sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat.

### **1) Penerapan Iuran Pengampel**

Iuran Pengampel merupakan suatu dana yang berasal dari krama desa adat, dimana Banjar Adat/Desa Pakraman membuat aturan sendiri tentang besarnya pungutan dana krama tersebut. Yang selanjutnya dituangkan dalam pararem atau awig-awig Banjar Adat/Desa Pakraman. Besarnya pungutan tersebut berbeda antara banjar yang satu dengan banjar lainnya sesuai dengan hasil paruman (rapat) krama banjar. Terdapat beberapa jenis krama di Bali, diantaranya :

### **2) Krama Banjar**

Krama Banjar adalah penduduk beragama Hindu dan berdomisili atau tercatat sebagai anggota Desa Pakraman/Banjar adat.

### **3) Krama Patedunan.**

Krama patedunan adalah krama atau warga banjar yang diturunkan dari sebuah keluarga untuk menjadi warga atau krama baru di suatu Banjar.

### **4) Krama Tamiu.**

Penduduk yang datang dari luar Propinsi Bali untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di Propinsi Bali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Desa Pakraman, krama yang dikenai dengan pungutan Iuran Pengampel yaitu Krama Banjar. Iuran pengampel itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yang pertama iuran pengampel yang diperuntukan bagi krama banjar yang tidak mengikuti gotong royong yang diselenggarakan di desa adat. Jika terdapat krama banjar dengan golongan seperti ini, maka krama banjar tersebut akan dikenakan iuran pengampel lebih besar yaitu sebesar Rp 50.000 per kegiatan. Jenis yang kedua, iuran

pengampel yang diperuntukan bagi krama banjar yang mengikuti ayahan diselenggarakan oleh desa adat. Iuran pengampel yang dikenakan bagi golongan ini sebesar Rp 30.000 per kegiatan.

Prosedur pengumpulan dana iuran pengampel ini dilakukan dimasing-masing dadia desa adat yang kemudian diserahkan kepada pengurus desa adat yaitu Bendahara adat dibawah kepemimpinan Bendesa desa adat. Setelah iuran pengampel tersebut terkumpul, iuran ini akan dialokasikan untuk membiayai keperluan keagamaan di desa pakraman, seperti Piodalan di Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem. Kemudian bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus desa adat yang berupa laporan pertanggungjawaban atas pendapatan desa pakraman banjar, baik penerimaan kas dari Bantuan Keuangan Khusus maupun Iuran Pengampel serta Dana Punia yang diperoleh dari sumbangan krama saat piodalan dilaksanakan.

Laporan pertanggungjawaban ini diselenggarakan setiap 6 bulan di Pura yang dihadiri oleh pengurus desa adat dan perwakilan krama banjar. Pelaporan keuangan desa pakraman dilakukan untuk melihat bagaimana pendapatan dan pengeluaran yang telah dilakukan. Hal lain yang diketahui dari pertemuan tersebut yaitu adanya krama banjar yang tidak mampu membayar iuran pengampel hingga tidak mengikuti pelaksanaan ayahan di desa adat. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa iuran pengampel dilaksanakan ketika desa adat telah menerima dana yang cukup besar dari Bantuan Keuangan Khusus, berikut penjelasan dari bendesa desa pakraman:

“Kami menerapkan pungutan iuran pengampel tersebut dikarena untuk menjalin ikatan antara desa adat dengan krama banjar. Selain itu, iuran pengampel ini juga berguna untuk memudahkan kami dalam pengecekan krama yang terdaftar di desa pakraman banjar. Walau sudah menerapkan iuran pengampel sebagai pengikat krama banjar, namun masih ada krama yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, seperti datang ke pura untuk ngayah. Apalagi kalau tidak diterapkan iuran pengampel ini, kami tidak mengetahui siapa saja yang menjadi krama banjar disini.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, iuran pengampel ini berguna untuk mengikat krama yang ada di desa pakraman banjar dalam hal status kependudukan yang sah sesuai awig-awig desa pakraman. Walaupun pendapatan desa pakraman banjar sudah ditopang lebih besar dari Bantuan Keuangan Khusus, iuran wajib itu tetap dipungut di masing-masing anggota. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu krama banjar, sebagai berikut :

“ Memang benar, iuran pengampel dipungut setiap satu tahun sekali. Iuran ini menjadi tanggungjawab kami sebagai krama banjar agar kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di desa adat dapat terlaksana dengan lancar.”

## **Latar Belakang Dimanfaatkannya Awig- Awig Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Pakraman**

Tiap desa adat di Bali mempunyai aturan (tertulis maupun tidak tertulis) yang berlaku bagi semua masyarakat, bentuk aturan ini disebut dengan awig-awig. Awig- awig adalah peraturan adat yang dipergunakan oleh prajuru desa pakraman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di desa pakraman. Desa adat sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang masih berbentuk tradisional, dalam segala hal yang masih berpegang teguh dengan kebersamaan antar krama desa adat. Salah satunya dalam menentukan sebuah keputusan, desa adat biasanya melakukan sebuah pertemuan yang disebut dengan paruman untuk memperoleh sebuah kata mufakat untuk kepentingan bersama. Segala sesuatu yang dimiliki oleh desa adat dan atau dikelola oleh desa adat harus di atur dalam peraturan adat yaitu berupa awig-awig, salah satunya aturan yang tertuang dalam awig-awig mengenai iuran pengampel.

Pengurus atau prajuru desa adat dari yang paling tinggi yaitu kepala desa adat hingga kelian dusun desa pakraman memiliki hak dalam memberikan sanksi kepada warga atau krama yang melanggar aturan dalam awig-awig. Terdapat beberapa jenis sanksi yang diberikan kepada krama yang melanggar aturan iuran pengampel, yaitu :

Sanksi sosial yang berupa pengasingan dari interaksi warga, tidak dilayani disaat pelanggar memiliki pernikahan, dan tidak dilayani pada saat persembahyangan di pura yang ada di desa adat. Sanksi berupa pelarangan penggunaan kuburan desa adat jika pelanggar iuran pengampel tidak mampu melunasi kewajibannya hingga pelanggar tersebut meninggal dunia. Sanksi ini diberikan dimaksudkan untuk mengikat krama adat agar senantiasa menaati peraturan yang telah disepakati dari awal munculnya desa pakraman itu sendiri. Selain hal itu, sanksi mengikat ini lebih di takuti oleh krama adat karena mereka bertanggungjawab atas urusan secara niskala maupun sekala yang berhubungan langsung dengan desa adat. Jika ada krama yang melanggar maka sanksinya pun tidak senantiasa secara langsung dirasakan namun sanksi tersebut juga mampu memberikan efek jangka panjang ketika krama adat melakukan pelanggaran adat. Penggunaan awig-awig dalam pengelolaan keuangan desa adat untuk meningkatkan suatu pendapatan desa adat telah dilakukan dari awig-awig itu dibentuk.

Alasan pemanfaatan awig-awig dalam peningkatan pendapatan desa adat, menurut Bendahara desa pakraman sebagai berikut:

“Kami menggunakan awig-awig sebagai dasar pungutan iuran pengampel, walaupun desa adat telah mendapatkan dana Bantuan Keuangan Khusus namun iuran pengampel tetap dilakukan karena iuran pengampel itu sendiri telah ada semenjak awig-awig dibentuk.”

Iuran pengampel ini merupakan salah satu sumber pendapatan desa pakraman banjar selain dari BKK dan dana punia. Dasar penggunaan awig-awig itu sendiri sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan desa adat, hal ini dikarenakan kewajiban krama dalam membayar iuran pengampel sebagai sumbang bakti krama terhadap desa adat. Jika awig-awig tidak mengatur mengenai iuran pengampel, maka pola pikir krama yang ada di desa adat dapat menumbuhkan pemikiran yang mementingkan diri sendiri. Sehingga pemanfaatan awig-awig sangat penting dalam pengelolaan keuangan di desa adat, selain memberikan manfaat dalam hal peningkatan pendapatan desa adat, manfaat lain juga dirasakan sebagai pengikat tingkah laku krama desa adat.

Terdapat 3 jenis kas yang digunakan Desa untuk mempermudah dalam mobilisasi dan alokasi dana yang dimiliki desa adat. Kas yang pertama merupakan kas pendapatan desa dari berbagai sumber yang disebut dengan kas besar. Kas ini bersumber dari sumber dana pengelolaan aset desa dan khusus diperuntukan untuk pembangunan di bidang keagamaan. Per Januari 2022 Desa Adat memiliki total 120 juta rupiah kas besar yang akan digunakan untuk meringankan beban masyarakat dalam melakukan urunan pembangunan, sehingga pembangunan di bidang keagamaan akan didanai 50% dari Dana BKK ataupun dana SHU dari LPD dan 50% nya menggunakan dana kas besar, dengan hal ini masyarakat tidak lagi dipungut urunan pembangunan selama kas desa adat dinilai masih mampu untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

Bentuk kas yang kedua adalah kas yadnya atau yang masyarakat sebut dengan kas umum. Kas ini bersumber dari urunan yadnya, dana punia dan juga sumber lain yang sah. Kas yadnya akan dialokasikan untuk upacara keagamaan, kegiatan sosial, maupun pengeluaran desa adat yang bersifat umum. Per Januari 2022 kas yadnya yang dimiliki desa adat awan adalah sebesar 42 juta rupiah.

Kas yang ketiga adalah kas pembangunan. Kas ini bersumber dari urunan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat yang kemudian akan digunakan untuk pembangunan dalam bidang keagamaan. Per Januari 2022 kas pembangunan yang

dimiliki Desa Adat berjumlah 20 juta rupiah. Kas pembangunan memiliki dana yang paling kecil karena untuk saat ini masyarakat dibebaskan dari urunan pembangunan karena kas besar dirasa masih cukup untuk membiayai 50% pengeluaran pembangunan yang sedang terlaksana.

Tahapan akhir dari proses pengelolaan keuangan adalah pertanggungjawaban. Desa adat wajib mempertanggungjawabkan segala proses yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa adat. Bentuk pertanggungjawaban ini harus juga berlandaskan pada ideologi Tri Hita Karana. Adapun pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh Desa Adat berdasarkan aspek Tri Hita Karana yang berpedoman terhadap perarem yang telah disepakati.

### **Implementasi Kearifan Lokal Menyama Braya Dalam Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan**

Sistem pengelolaan keuangan sudah tentu terkait dengan pertanggungjawaban dan transparansi baik secara lisan maupun tertulis. Pertanggungjawaban ini ialah penyampaian atau informasi dana masuk dan dana keluar sesuai dengan proporsinya, sedangkan transparansinya ialah penyampaian keuangan yang jelas kepada anggota. Pertanggungjawaban dan transparansi mengenai pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh pengurus organisasi dalam hal ini adalah prajuru selaku pengelola inti seluruh dana keuangan. Anggota mempunyai hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh prajuru secara lengkap dan rinci, begitu juga prajuru memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan transparansi yang jelas terhadap semua anggota.

Dalam pengelolaan keuangan suka duka hanya dikelola oleh prajuru (pengurus) saja, uniknyanya tidak terdapat konflik dari dulu hingga saat ini. Padahal pencatatan laporan keuangan ini hanya menggunakan catatan laporan keuangan sederhana yang didalamnya terdapat pemasukan, pengeluaran dan sisa saja. Dalam penerapan akuntabilitasnya, prajuru hanya menyampaikan secara lisan jumlah uang yang masuk dan keluar serta total saldo yang ada pada saat sangkepan. Hasil observasi yang penulis lakukan pada beberapa anggota menyatakan bahwa beberapa anggota tidak mengetahui pengelolaan keuangan secara jelas dan tidak mengetahui kekayaan yang dimiliki. Namun, anggota tersebut tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan tingginya rasa percaya terhadap



prajuru. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pengurus sebenarnya sudah diterapkan dengan baik. Pernyataan ini dinyatakan oleh sekretaris saat penulis melakukan wawancara mendalam dengan sekretaris seperti berikut.

“Kalau masalah pertanggungjawaban memang dari dulu sudah baik. Begini sebabnya yang bilang tidak tahu bagaimana pengelolaan keuangan disini. Sekarang mereka datang sangkepan hanya membayar iuran saja langsung dah mereka pulang, tidak tau apa-apa dah mereka. Ini yang membuat mereka tidak tau apa-apa. Coba kesini ikut sangkepan dari baru mulai sampai selesai tahu dah berapa ada uang, pengelolaannya bagaimana. Begitu. Tapi mereka tidak mungkin berpikiran negatif, sebab sudah dipercayai pengurusnya oleh anggotanya disini. Paman disini sebagai sekretaris tidak pernah ada yang berpikir macam-macam, orang semua sudah dianggap saudara”.

Berdasarkan wawancara tersebut didapati hasil bahwa anggota yang tidak mengetahui kekayaan maupun pengelolaan uang dikarenakan para anggota tersebut enggan untuk mengetahui hal tersebut. Mereka yang tidak tahu apa-apa mengenai pengelolaan keuangan, hanya datang untuk membayar kewajiban lalu pergi begitu saja tanpa mengikuti proses sangkepan. Hal ini lah yang mendasari mereka tidak tau apa-apa tentang sistem pengelolaan keuangan. Mereka mempercayakan semua tata kelola keuangan kepada prajuru karena tingginya rasa kepercayaan anggota terhadap prajuru yang dilandasi atas prinsip menyama braye. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa kearifan lokal menyama braya merupakan sebuah rasa yang menjadi dasar kepercayaan anantara anggota dengan pengurus, mereka tidak pernah mempermasalahkan pengelolaan keuangan yang terjadi sebab adanya anggapan bahwa semua anggota adalah nyama (saudara).

Jika dikaitkan dengan teori Alvita (2010) mengenai (6) enam faktor yang memengaruhi sikap akuntabilitas individu seperti: latar belakang (*background factors*), keyakinan perilaku (*behavioral belief*), keyakinan normatif (*normatif belief*), norma subjektif (*subjective norm*), keyakinan bahwa suatu perilaku dapat dilaksanakan (*control belief*), dan perilaku kemampuan mengontrol (*perceived behavioral control*), maka poin yang bisa dikaitkan dalam penelitian ini adalah keyakinan perilaku (*behavioral belief*). Keyakinan perilaku atau *behavioral belief* merupakan hal-hal yang diyakini oleh individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif, sikap terhadap perilaku atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku, dalam bentuk suka atau tidak suka pada perilaku tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka teori tentang keyakinan perilaku jika dikaitkan dengan penelitian ini yaitu keyakinan anggota terhadap prajuru (pengurus) dalam tanggungjawabnya menjalankan tugas dan kewajibannya yang

bisa dinilai positif. Hal tersebut dibuktikan dari kepercayaan anggota terhadap prajuru dalam mengelola keuangannya tanpa adanya rasa curiga akan hal-hal negatif yang mungkin dilakukan oleh prajuru. Sikap prajuru yang dari dulu hingga sekarang dinilai positif oleh para anggota dan berjalan tanpa adanya masalah membuktikan bahwa keyakinan merupakan suatu dasar dari terciptanya keharmonisan.

Sedangkan transparansi yang diterapkan sama seperti yang penerapan akuntabilitas di atas. Prajuru sudah sangat terbuka dalam penerapan tranparansi dalam sistem pengelolaan keuangannya. Implementasi transparansi dilakukan pada saat sangkepan, dalam kegiatan akhir sangkepan, sekretasis akan membacakan jumlah uang yang masuk, jumlah uang yang keluar yang berisikan pengeluaran uang untuk pembelian inventaris, pencadangan santunan kematian dan pembacaan saldo total. Bagi anggota yang mengikuti proses sangkep dari awal sampe akhir tentu akan tahu proses pngelolaan keuangan yang terjadi pada sangkepan, sementara yang tidak ikut sampai akhir sangkep mereka tidak akan mengetahui hasil sangkepan tersebut.

Tranparansi yang dilakukan oleh prajuru sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja bagi anggota yang tidak ikut sangkep akan tidak mengetahui tentang implementasi transparansi yang terjadi. Hal ini terjadi karena mereka sangat mempercayakan semua masalah keuangan terhadap prajuru. Kepercayaan tersebut sudah menjadi pondasi utama dalam sistem pengelolaan keuangan. Sedangkan kearifan lokal menyama braya adalah satu kunci utama dalam sebuah organisasi, jika setiap anggota sudah menganggap anggota lain adalah nyama (saudara) tentu rasa kepercayaan akan semakin kuat dan menjadi kunci utama dalam keharmonisan anggota dalam kegiatan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu : Pertama, mengapa iuran pengampel tetap dilaksanakan ketika desa pakraman telah mendapatkan dana yang cukup besar dari pemerintah. Alasan permasalahan ini dijelaskan oleh Bendesa desa adat yang menyatakan bahwa walaupun pendapatan desa pakraman sudah ditopang lebih besar dari Bantuan Keuangan Khusus, Iuran Pengampel tetap dilaksanakan karena Iuran pengampel ini berguna untuk mengikat krama dalam hal status kependudukan yang sah sesuai dengan awig-awig desa pakraman. Selain itu, Iuran pengampel memberikan rasa tanggungjawab terhadap desa adat. Kedua, latar belakang digunakannya awig-awig untuk

meningkatkan pendapatan desa adalah Dasar penggunaan awig-awig itu sendiri yang berpengaruh dalam peningkatan pendapatan desa adat, hal ini dikarenakan kewajiban krama dalam membayar iuran pengampel sebagai sumbang bakti krama terhadap desa adat. Jika awig-awig tidak mengatur mengenai iuran pengampel, maka pola pikir krama yang ada di desa adat dapat menumbuhkan pemikiran yang mementingkan diri sendiri. Sehingga pemanfaatan awig-awig sangat penting dalam pengelolaan keuangan di desa adat, selain memberikan manfaat dalam hal peningkatan pendapatan desa adat, manfaat lain juga dirasakan sebagai pengikat tingkah laku krama desa adat. Ketiga, kemampuan aparat desa dalam mengelola keuangan desa tercermin dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan *Good Governance*, seperti : pelaksanaan akuntabilitas, pelaksanaan transparansi, dan pelaksanaan partisipasi. Keempat, implementasi kearifan lokal *menyama braya* dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa masih adanya kekurangan dalam proses pengelolaan keuangan yang tercermin dari kurang informatifnya laporan ataupun catatan keuangan yang dihasilkan oleh Desa Adat. Saran yang dapat diberikan dari kekurangan ini adalah perlu adanya pelatihan khusus terhadap Prajuru Desa Adat dalam konteks pencatatan atas laporan keuangan sehingga nantinya dapat disajikan laporan keuangan yang informatif. Di masa sekarang ini sudah sepatutnya organisasi sosial nirlaba tidak hanya berpedoman pada awig-awig dan perarem namun juga harus memahami ilmu akuntansi modern agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih terstruktur demi mewujudkannya pengelolaan keuangan yang lebih berkualitas. Saran lain yang dapat diberikan dari kekurangan ini adalah perlu adanya optimalisasi potensi-potensi yang ada di Desa Pakraman dalam meningkatkan pendapatan desa, dan koordinasi antar pemerintah desa agar dapat menggali sumber-sumber pendapatan lainnya yang mampu meningkatkan pendapatan Desa Pakraman. Selain itu, Pemerintah Desa diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar partisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa, baik partisipasi berupa tenaga, pikiran, maupun uang, serta Pemerintah desa perlu merumuskan mekanisme pengaduan oleh masyarakat dalam format peraturan desa guna memberikan jaminan pada masyarakat atas hak dalam ikut serta mengawasi pengelolaan dana desa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aldiasta, I Made. 2017. Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pelaba Pura Khayangan Tiga (Studi Kasus Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar). *Jurnal. Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Alvita Tyas Dwi A. 2010. *Pengaruh Nilai Personal Terhadap Sikap Akuntabilitas Sosial Dan lingkungan*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ambar Diantari, Ni Made. 2019. Pemanfaatan Awig-Awig dan Perarem dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat. *Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana*.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2013. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Pengamat Hukum*.
- Aryasa, I Putu. 2020. Mengungkap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Sekaa Suka Duka Bharata Dalam Ranah Kearifan Lokal Menyama Braya. *Jurnal. Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Dinanti, et.al. 2018. Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Jurnal. Akuntansi. Universitas Jendral Soedirman*
- Heriyanto, Anas. 2015. Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance Dalam tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Jurnal. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Hopwood, A. G. (1987). The archeology of accounting systems. *Accounting, Organizations and Society*. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(87\)90038-9](https://doi.org/10.1016/0361-3682(87)90038-9)
- Ives, M., Johnson, L., Razek, J. R., & Hosch, G. A. (2004). *Introduction to Governmental and Not-for-Profit Accounting* (Six Ed. Pe). Prentice Hall.
- Kurniawan, Sukma. 2016. “Peran Adat Dan Tradisi Dalam Proses Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)” .Seminar Nasional Riset Inovatif (Senari) Ke-4 Tahun 2016 : ISBN 978-602-6428-04-2
- Lestari, Ayu Komang Dewi. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *Jurnal. Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Surpha, I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali: Dilegkapi Dengan Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-IX dan Perda*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa